



P U T U S A N

Nomor 17 / PDT / 2020 / PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu, yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

YURYANTO Laki-Laki, warga Negara Indonesia, alamat di Kabonga Besar, jabatan Ketua Kelompok Tani Hutan Gonenggati Jaya, yang selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **Pembanding I Semula Tergugat I ;**

RIFO ANDRIADI, Laki-Laki, warga Negara Indonesia, alamat di Kabonga Besar, jabatan Wakil Ketua Kelompok Tani Hutan Gonenggati Jaya, yang selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **Pembanding II Semula Tergugat II;**

BUDIRMANSYAH. L, Laki-Laki, warga Negara Indonesia, alamat di Kabonga Besar, jabatan Sekertaris Kelompok Tani Hutan Gonenggati Jaya, yang selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **Pembanding III Semula Tergugat III;**

FERA WATI, Perempuan, warga Negara Indonesia, alamat di Kabonga Besar, jabatan Wakil Sekertaris Kelompok Tani Hutan Gonenggati Jaya, yang selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **Pembanding IV Semula Tergugat IV;**

INDRA ADHI PUTRA, Laki-Laki, warga Negara Indonesia, alamat di Kabonga Besar, jabatan Bendahara Kelompok Tani Hutan Gonenggati Jaya, yang selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **Pembanding V Semula Tergugat V;**

Dalam hal ini Para Pembanding semula Tergugat I sampai dengan Tergugat V memberikan kuasa kepada **HARUN. S.H.,MUH.RASYIDI BAKRY,S.H., LL.M., RETNADUMILLAH SALIHA,S.H., M.H., ANDIRWAN,S.H., HIDAYAT ACIL HAKIMI,S.H.** Kesemuanya adalah Advokat dan Penasehat Hukum pada kantor Perhimpunan Bantuan Hukum Rakyat Sulawesi Tengah beralamat di Jl. Tg. Tada No.22 Palu, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Februari 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 dibawah nomor 37/Sk/Pdt/2020/PN Dgl;

L a w a n :

Halaman 1 dari 15 Putusan No.17/PDT/2020/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr.Hi. MOH. ANWAR MUTHAHER S.Sos, Laki-laki, Lahir di Donggala tanggal

14 Juli 1945, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, alamat di
Jl. Giliraja No. 09 RT/RW 002/003, Kelurahan Boya,
Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi
Tengah, yang selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai
TERBANDING Semula PENGUGAT;

D a n

TASMIN S.Sos, Laki-laki, warga Negara Indonesia, alamat di Donggala,
jabatan Camat Banawa, yang selanjutnya dalam hal ini
disebut sebagai **TURUT TERBANDING I Semula TURUT
TERGUGAT I;**

RAHMATRIYADI, S.H..MH, Laki-laki, warga Negara Indonesia, alamat di
Donggala, jabatan Lurah Kabonga Besar, yang selanjutnya
dalam hal ini disebut sebagai **TURUT TERBANDING II
Semula TURUT TERGUGAT II;**

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
Nomor 17/PDT/2020/PT PAL tanggal 7 April 2020 tentang Penetapan Majelis
Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan semua surat-surat
yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Terbanding yang semula Penggugat telah mengajukan
gugatan tanggal 30 September 2019, yang diterima dan didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala pada tanggal 03 Desember 2019,
dalam Register Perkara Perdata Nomor 26/Pdt.G/2019/PN Dgl, yang pada
pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah selaku pemilik yang sah atas sebidang tanah
Empang, seluas \pm 15.000 m² (Lima Belas Ribu Meter Persegi) dengan
Berbatas :
Utara : Laut
Timur : Jalan Raya Donggala-Palu
Selatan : Jalan Raya Donggala- Palu
Barat : Kintal Sdr. Saleh Lanontji
Diatas Tanah tersebut terdapat 1 (Satu) Empang, 4 (Empat) Pohon Kelapa dan
Pohon Mangga.

Halaman 2 dari 15 Putusan No.17/PDT/2020/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa tanah Empang dimaksud diperoleh Penggugat dari Alm. PANGERAN DAENG PALIPA selaku Pemilik Pertama Tanah Empang Tersebut Yang di jual Kepada PENGGUGAT yang dibuat dalam akta-jual beli No. 10/XII/1984.
3. Bahwa pada Tanggal 9 bulan September tahun 2017 Penggugat memanggil Saudara Daeng Matapu dan saudara Yurianto Selaku Kelompok Hutan Tani Gonenggati Jaya menanyakan Pembuatan Jalan Setapak serta material untuk membangun sebuah bangunan jembatan yang akan didirikan wisata Mangrove di atas tanah tersebut, ternyata sudah berdiri sebuah jembatan yang didirikan oleh Tergugat, yang mana hal tersebut diakui oleh Tergugat. Tergugat menanyakan hak kepemilikan penggugat.
4. Pada Tanggal 11 Bulan September Tahun 2017 datang kerumah Penggugat Saudara Alwan selaku Ketua MPM Kelurahan Kabonga Besar, Saudara Daeng Matapu, Saudara Iyan dan indra selaku Bendahara Kelompok Tani Hutan Gonenggati Jaya, untuk meminta lokasi tanah empang dan saya mengajukan 5 syarat yakni:
 1. Membantu Pembangunan Mesjid beserta Pegawai Sara yang ada di Kelurahan Kabonga Besar;
 2. Membantu Orang Tua Jompo/Manula sesuai kemampuan;
 3. Membantu Kelurahan Kabonga Besar berapapun untuk pemasukan Kelurahan;
 4. Tentunya bagian untuk pemilik lahan tanah empang;
 5. Memasukan anak Penggugat dalam ke Pengurusan setidaknya sebagai Ketua Kelompok Tani Hutan Gonenggati Jaya karena anak Penggugat sebagai ahli waris juga membayar retribusi;
5. Sekitar Bulan Sepuluh 2017 malam Hari Kembali datang Lurah Kabonga Besar Saudara RAHMAT RIYADI SH.MH ke rumah Penggugat Beserta Tergugat, Penggugat kembali mempertegas Kesepakatan Lisan Tersebut Pada Point 4, dan di saksikan anak Penggugat saudara ADI PERMATA NEGAR;
6. Pada Tanggal 26 Februari Tahun 2018 Penggugat Menyurati Tergugat terkait Pengelolaan Lahan Milik Penggugat dengan tujuan menanyakan kembali Pembicaraan kesepakatan Lisan terhadap tergugat (pada point 1 sampai dengan poin 5), namun tak satupun hadir dalam undangan tersebut berikut arsip undangan;
7. Pada Hari Kamis Tanggal 1 Maret Tahun 2018 Penggugat Kembali Mengundang Tergugat untuk membicarakan kesepakatan Lisan terhadap Penggugat dan Tergugat (pada Point 1 sampai dengan poin 5), namun juga tak satupun yang hadir dalam undangan tersebut. (berikut arsip Undangan)

Halaman 3 dari 15 Putusan No.17/PDT/2020/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pada Bulan maret tahun 2018 Penggugat merasa dirugikan terhadap tergugat atas pengelolaan dan penempatan tanah yang dijadikan objek wisata mangrove oleh Tergugat dengan tidak adanya kesepakatan Lisan (pada point 1 sampai dengan poin 5).
9. Pada Hari senin tanggal 26 maret istri Penggugat Hj. ERNA ANWAR MUTHAHER melapor ke Polres Donggala DENGAN TINDAK Pidana Penyerobotan Lahan (berikut arsip lampiran pelaporan ke polres Donggala).
10. Sekitar bulan april Polres Donggala mengundang memediasi pertemuan untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat hasil pada pertemuan saat itu turun kelapangan untuk dilakukan pengukuran, sambil menunggu waktu yang tepat, tujuan pengukuran tersebut untuk mengetahui batas-batas serta luasan tanah tersebut, namun pengukuran tersebut tidak terlaksana.
11. Pada hari senin tanggal 28 mei camat Banawa mengundang kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat sambil membawa dan memperlihatkan bukti surat kepemilikan tanah, yang disaksikan oleh Lurah kabonga Besar , saudara Sekcam (mantan Lurah Kabonga Besar) dan Saudara Kasman Kasim, namun pihak tergugat tidak bisa memperlihatkan atas dasar penggunaan lahan yang dipakai oleh tergugat yang dijadikan wisata mangrove.
12. Bahwa dengan terus terjadinya perbuatan tanpa hak dan melawan hukum yang dilakukan Tergugat atas penguasaan tanah milik Penggugat, menunjukan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum, hal tersebut adalah jelas-jelas merupakan sebuah penistaan terhadap nilai-nilai keadilan, bertentangan dengan hukum dan keadilan.
13. Bahwa rumusan Perbuatan Melawan Hukum diatur pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata, seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain pengertian Perbuatan Melawan Hukum (Onrechmatige Daad) dalam hukum perdata diartikan secara luas mengandung makna bukan hanya perbuatan yang melanggar undang-undang yang tertulis semata akan tetapi meliputi juga perbuatan kepatutan dalam pergaulan hidup kebiasaan di masyarakat pada umumnya termasuk dalam perkara ini Tergugat telah menguasai atas tanah milik Penggugat dan membawa kerugian.
14. Bahwa atas tindakan yang dilakukan oleh Turut Tergugat 1 (satu) yang telah memberikan ijin atau rekomendasi terhadap tergugat atas pengelolaan lahan milik penggugat yang dijadikan objek wisata mangrove yang bertentangan asas-asas keadilan umum organisasi maupun kelompok serta pemerintahan yang baik maka menurut hukum harus dibatalkan pengelolaan lahan yang di

Halaman 4 dari 15 Putusan No.17/PDT/2020/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jadikan objek wisata tersebut dan tidak mempunyai kekuatan hukum dalam organisasi maupun kelompok.

15. Bahwa turut tergugat 2 (dua) melakukan pembiaran kepada tergugat yang masih belum terjadi kesepakatan antara penggugat dan tergugat sampai saat ini tergugat masih terus memberikan /berlanjutnya operasi pengelolaan mangrove dan memungut biaya masuk hal ini termasuk pungutan liar jelas merugikan bagi penggugat secara materil dan non materil.
16. Bahwa tindakan hukum yang dilakukan oleh Turut Tergugat 1 (satu) dan turut tergugat 2 (dua) tersebut telah melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik Sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 421 KUHP yang berbunyi “ seorangPejabat yang dengan menyalah gunakan kekuasannya memaksakan seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu “ diancam Pidana Penjara paling lama DuaTahun Delapan Bulan sehingga hal tersebut menimbulkan kerugian bagi Penggugat sebagai pemilik atas tanah yang sah.
17. Bahwa atas tindakan Turut Tergugat 1 (satu) dan turut tergugat 2 (Dua) dalam menerbitkan ijin/rekomendasi pengelolaan lahan terhadap Kelompok Tani Hutan gonenggati jaya kepada dan atas nama tanpa melalui prosedur undang-undang yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi Penggugat maka Turut Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
18. Bahwa berdasarkan uraian tersebut maka atas apa yang telah dilakukan oleh Tergugat tersebut sangat dirasakan kerugiannya oleh Penggugat, yaitu berupa kerugian Materiil dan Kerugian Moril, dan apabila diperhitungkan kerugian yang diderita adalah sebagai berikut:
 - a. Kerugian Materiil :

Merupakan kerugian nyata yang diderita oleh Penggugat atas penguasaan tanah secara melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, terkait kerugian atas manfaat yang kemungkinan akan diterima oleh Penggugat di kemudian hari atau kerugian dari kehilangan keuntungan yang mungkin diterima oleh Penggugat di kemudian hari. Apabila diperhitungkan untuk mengenai penguasaan tanah yang dilakukan oleh Tergugat dari tahun 2017 sampai 2019 adalah sekitar 2 Tahun. Apabila Penggugat menyewakan tanah tersebut kepada orang untuk setiap Bulannya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima Juta Rupiah), dapat diperhitungkan untuk kerugian Tergugat sebesar Rp. 5.000.000,- X 12bulan x 2 Tahun adalah sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);
 - b. Kerugian Moril :

Halaman 5 dari 15 Putusan No.17/PDT/2020/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berupa keresahan didalam keluarga dan tekanan bathin ,Tergugat sekaligus dan tuntas seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Inkracht Van Gewisjde);

19. Bahwa agar Gugatan ini tidak illusoir, kabur dan tidak bernilai serta demi menghindari usaha Tergugat untuk mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak lain, maka Penggugat mohon agar dapat diletakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) Harta bergerak dan tidak bergerak termasuk rumah Tergugat dan Turut Tergugat;
20. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan tersebut maka Tergugat harus dibebani uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan;
21. Bahwa dikarenakan Tergugat telah jelas dan nyata melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka patut menurut hukum agar Tergugat di hukum membayar biaya perkara yang timbul;
22. Bahwa Gugatan Penggugat didukung oleh bukti-bukti hukum yang otentik dan untuk menjamin dilaksanakan putusan ini mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Donggala untuk tidak dapat dibantah kebenarannya oleh Tergugat maka mohon putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali dan Upaya Hukum Lainnya (Uitvoerbaarbijvoorad).

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat dalam hal ini memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim, yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Penggugat untuk seluruh;
2. Menyatakan sah demi hukum atas sebidang tanah empang, seluas ± 15.000 m² (Lima Belas Ribu Meter Persegi) dengan Akta Jual Beli No.10/XII/1984, tercatat atas nama Hi. MOHAMMAD ANWAR MUTHAHER, yang terletak di Kelurahan Kabonga Besar, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala adalah milik Penggugat;
3. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad);
4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas apa yang di bangun di atas tanah tersebut , seluas ± 15.000 m² (Kurang Lebih Lima Belas Ribu Mete Persegi) dengan Persil Hak Milik Nomor: 10/XII/1984, tercatat

Halaman 6 dari 15 Putusan No.17/PDT/2020/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Hi. MOHAMMAD ANWAR MUTHAHER, yang terletak di Kelurahan Kabonga Besar, Kabupaten Donggala;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Materiil maupun Moril kepada Penggugat sebesar Rp. 120.000.000,- (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah), yang harus dibayarkan oleh Tergugat sekaligus dan tunai serta seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Inkracht Van Gewisjde);
6. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
7. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Tergugat (Uitvoerbaar Bij Vorraad);
8. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini.

SUBSIDIAIR :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Memperhatikan dan mengutip segala hal yang tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 26/Pdt.G/2019/PN Dgl tanggal 11 Februari 2020, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konpensasi

I. Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat I sampai Tergugat V untuk seluruhnya;

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah demi hukum tanah yang terletak di Kelurahan Kabonga seluas ± 15.000 m² (Lima Belas Ribu Meter Persegi) dengan Akta Jual Beli No.10/XII/1984, adalah milik Penggugat;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat I sampai Tergugat V adalah Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menghukum para pihak untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonpensasi

- Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonpensasi untuk seluruhnya;

Dalam Konpensasi dan Rekonpensasi

- Menghukum Tergugat I sampai Tergugat V Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi

Halaman 7 dari 15 Putusan No.17/PDT/2020/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp.1.841.000,- (Satu Juta Delapan Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 26/Pdt.G/2019/PN Dgl tersebut diucapkan pada tanggal 11 Februari 2020 dengan dihadiri oleh Penggugat, Tergugat I sampai dengan Tergugat V, serta Turut Tergugat II, dan tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat I, maka Terhadap Turut tergugat I yang tidak hadir telah pula diberitahukan amar putusan tersebut, dengan Relaas pemberitahuan Putusan tanggal 12 Februari 2020 Nomor 26/Pdt.G/2019/PN Dgl yang dilakukan oleh SAHLAN HS. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 26/Pdt.G/2019/PNDgl tanggal 11 Februari 2020, Para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V melalui Kuasa Hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Februari 2020, mengajukan Permohonan Banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 26/Pdt.G/2019/PN Dgl yang dibuat di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Donggala, yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Februari 2020 Para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 26/Pdt.G/2019/PN Dgl tanggal 11 Februari 2020;

Menimbang, bahwa Permohonan Banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, tersebut, telah diberitahukan kepada Terbanding, semula Penggugat dengan Relaas pemberitahuan pernyataan banding tanggal 20 Februari 2020 No. 26/Pdt.G/2019/PN Dgl serta kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, dengan Relaas pemberitahuan pernyataan banding masing-masing tanggal 21 Februari 2020 Nomor 26/Pdt.G/2019/PN Dgl yang dilakukan oleh SAHLAN HS. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala;

Menimbang bahwa, permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V tanggal 20 Februari 2020 tersebut, telah diikuti dengan Memori Banding tanggal 23 Maret 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala tanggal 23 Maret 2020. Dan Memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat, dengan Relaas Pemberitahuan & Penyerahan Memori banding tanggal 24 Maret 2020 No. 26/Pdt.G/2019/PN Dgl serta kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, dengan Relaas Pemberitahuan

Halaman 8 dari 15 Putusan No.17/PDT/2020/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

& Penyerahan Memori banding tanggal 24 Maret 2020 No. 26/Pdt.G/2019/PN Dgl yang dilakukan oleh SAHLAN HS. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala;

Menimbang bahwa, atas memori banding tanggal 23 Maret 2020 tersebut, oleh Terbanding semula Penggugat, telah diajukan Kontra memori Banding tertanggal 31 Maret 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala tanggal 1 April 2020. Dan kontra Memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dengan Relaas Penyerahan Kontra Memori banding tanggal 6 April 2020 Nomor 26/Pdt.G/2019/PN Dgl yang dilakukan oleh RAHMAN Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Palu;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah untuk pemeriksaan ditingkat banding, kepada para pihak berperkara telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (Inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala, sesuai Relaas Pemberitahuan memeriksa berkas perkara yaitu sebagai berikut :

1. Relaas Pemberitahuan memeriksa berkas perkara kepada Kuasa Hukum Para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, pada tanggal 12 Maret 2020 yang dilakukan oleh RAHMAN Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Palu;
2. Relaas Pemberitahuan memeriksa berkas perkara kepada Terbanding semula Penggugat, pada tanggal 4 Maret 2020 yang dilakukan oleh SAHLAN HS. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala;
3. Relaas Pemberitahuan memeriksa berkas perkara kepada Turut Terbanding I, semula Turut Tergugat I, dan Turut Terbanding II yang semula Turut tergugat II, pada tanggal 4 Maret 2020 yang dilakukan oleh SAHLAN HS. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, mengajukan Upaya Hukum Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 26/Pdt.G/2019/PN Dgl tanggal 11 Februari

Halaman 9 dari 15 Putusan No.17/PDT/2020/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 dengan Memori Banding tanggal 23 Maret 2020, yang mendalilkan pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pembanding (Tergugat I sampai dengan V) menyatakan keberatan dan berpendapat bahwa pertimbangan Hukum dan amar Putusan Judex Factie tingkat pertama Nomor 26/Pdt.G/2019/PN Dgl tanggal 11 Februari 2020, adalah pertimbangan hukum yang tidak tepat dan tidak benar, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- I. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru menolak Eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Penggugat tidak didasarkan pada hukum yang benar, Gugatan Penggugat Kurang Pihak, Gugatan Penggugat obscure libel (tidak jelas dan kabur). Gugatan kabur karena memasukkan Tasmin, S.Sos menjadi Turut Tergugat. Karena dalam perkara a quo terdapat rangkaian peristiwa yang harus diuraikan oleh Penggugat/Terbanding yang melibatkan beberapa pihak didalamnya yakni: Kesatuan Pengelola Hutan Banawa Lalundu, dan Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah, serta Kementerian Lingkungan Hidup dan kehutanan Republik Indonesia, dan Rustam,SH. yang merupakan pihak-pihak terkait persyaratan perizinan sampai dengan pihak-pihak mana yang memiliki kewenangan perizinan;
- II. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru menyatakan sah demi hukum tanah yang terletak di kelurahan Kabonga Besar seluas \pm 15.000m² (Lima Belas Ribu Meter Persegi) dengan akta jual beli No.10/XII/1984, adalah milik Penggugat. Karena lahan aquo sebenarnya adalah lahan milik desa dibuktikan oleh Pembanding dengan Bukti Tambahan Peta Wilayah Kelurahan Kabonga Besar, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala kode T-23 dan Peta Kawasan Wisata Mangrove Kabonga Besar, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala kode T-24 dan T-25. Dan bahkan berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 50/KEPMEN-KP/2019 wilayah dalam Akta Jual Beli Nomor:10/XII/1984 masuk dalam wilayah konservasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan bukti tambahan dengan kode T-20, T-21, dan T-22, yang tidak dapat dimiliki oleh Pribadi;
- III. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru menyatakan perbuatan Tergugat I sampai Tergugat V adalah Perbuatan Melawan Hukum. Karena sesuai bukti surat T-1 yaitu foto copy Surat Keputusan KTH Gonenggati Jaya Nomor:001/KTH-GONENGGATI JAYA/KB/2015 tertanggal 16 Juni 2015 (yang sama dengan bukti surat P-7 dan TT.II-1), didukung keterangan saksi Rachmady Ibrahim, serta bukti surat T-16 yakni Sertifikat penetapan kelompok

Halaman 10 dari 15 Putusan No.17/PDT/2020/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tani hutan kelas Madya Nomor: 002/18.02/SKRT, bukti surat T-2 yakni surat tentang Fasilitas pembentukan Wanawiyata tahun 2018 tertanggal 22 Juni 2018, bukti surat T-6 yakni print out berita media on line "Mangrove yang meredam tsunami di Donggala, bukti surat T-7 yakni print out berita media on line "Melihat benteng tsunami di Donggala, Sulawesi Tengah, Terbukti bahwa KTH Gonenggati Jaya dalam hal ini selaku Pembanding memiliki dasar untuk melakukan aktifitas dilokasi hutan mangrove tersebut, dan aktifitas mengelola wisata Hutan Mangrove yang dilakukan oleh KTH Gonenggati Jaya adalah tindakan mulia demi kepentingan masyarakat luas yang didasari legalitas, sehingga bagaimana mungkin tindakan tersebut dapat dikatakan suatu perbuatan melawan hukum;

IV. Bahwa Pengadilan Tinggi pada dasarnya adalah Judex Pactie yang berwenang memeriksa fakta dan bukti dari suatu perkara, oleh karena itu Pengadilan Tinggi patut menurut hukum untuk mempertimbangkan bukti-bukti yang Pembanding ajukan sebagai berikut :

T-19 Surat Keterangan Nomor: 522/02.05/KPH-BALU, Bahwa KTH Gonenggati Jaya merupakan Kelompok Tani Hutan Binaan UPT.KPH Banawa Lalundu, T-20 Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 50/KEPMEN-KP/2019 Tentang Kawasan Konservasi Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Donggala, Buol, Toli-Toli, Dan Perairan Sekitarnya di Provinsi Sulawesi Tengah, T-21 Peta Kawasan Konservasi Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil di Desa Kabonga Besar dan Desa Kabonga Kecil, Kecamatan Banawa, Kabupaten Dongggala, Berdasarkan Kepmen KP No.50 Tahun 2019, T-22 Peta Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, T-23 Peta Wilayah Kelurahan Kabonga Besar, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, T-24 Peta Kawasan Wisata Mangrove Kabonga di Kelurahan Kabonga Besar, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, skala 1 : 25.000, T-25 Peta Kawasan Wisata Mangrove Kabonga di Kelurahan Kabonga Besar, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, skala 1: 10.000.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut, maka Pembanding mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah melalui Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara a quo Menerima Permohonan Banding Pembanding/ Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor: 26/Pdt.G/2019/PN.Dgl. tanggal 11 Februari 2020 menjadi sebagai berikut :

Halaman 11 dari 15 Putusan No.17/PDT/2020/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi :

A. Dalam Eksepsi :

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi dari Tergugat;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaring);

B. Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dalam Rekonvensi :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah demi hukum SK Nomor : 001/KTH-GONENGGATI JAYA/KB/2015 Tentang Susunan Pengurus Kelompok Tani Hutan Gonenggati Jaya dan Surat Keputusan Nomor: SK.03/WW/PPK-3/VI/2018 Tentang Penerima Fasilitas Pembentukan Wanawiyata Widyakarya Tahun 2018;
3. Menyatakan Jual Beli antara Penggugat dan Pangeran Daeng Palipa atas obyek sengketa, yakni sebidang Tanah Empang, seluas $\pm 15.000\text{m}^2$ (lima belas ribu meter persegi), yang berbatasan :
Utara : Laut;
Timur : Jalan Raya Donggala - Palu;
Selatan: Jalan Raya Donggala - Palu;
Barat : Kintal sdr.Saleh Lanontji;
Yang diatasnya tumbuh 4 (empat) Pohon Kelapa dan Pohon Mangga, sebagaimana Akta Jual-Beli No.10/XII/1984, tanggal 26 Desember 1984 adalah tidak sah menurut hukum;
4. Menyatakan akta Jual-Beli No.10/XII/1984, tanggal 26 Desember 1984 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
5. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi adalah Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad);

Halaman 12 dari 15 Putusan No.17/PDT/2020/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengganti kerugian materiil sebesar Rp.962.000.000,- (Sembilan ratus enam puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V tersebut, Terbanding semula Penggugat, dalam Kontra Memorinya tertanggal 31 Maret 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala tanggal 1 April 2020, telah menolak secara tegas dengan mendalilkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala telah memberikan pertimbangan hukum secara tepat dan benar mengenai Putusan dalam perkara ini sesuai fakta-fakta terjadi dilapangan maupun dipersidangan yang berkeadilan di tengah masyarakat, dengan ketentuan-ketentuan dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan Menolak Permohonan Banding yang diajukan oleh Pembading seluruhnya, dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Donggala dalam perkara Nomor 26/Pdt.G/2019/PN Dgl dengan membebaskan biaya perkara ini kepada Pembanding;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V tersebut, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, masing-masing tidak mengajukan Kontra Memori Banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mengkaji dengan seksama Memori Banding beserta lampirannya berupa surat-surat bukti bertanda T-19 sampai dengan T-25, dan Kontra Memori Banding, serta berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang Pengadilan Negeri Donggala, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini yang diajukan oleh kedua belah pihak berperkara, serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 26/Pdt.G/2019/PN Dgl tanggal 11 Februari 2020 yang dimohonkan banding, maka Pengadilan Tinggi berpendapat alasan dan dasar pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri Donggala yang memeriksa dan mengadili Perkara Nomor 26/Pdt.G/2019/PN Dgl tanggal 11 Februari 2020 sudah tepat dan benar menurut hukum, sehingga dapat disetujui untuk diambil alih menjadi alasan dan dasar pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini, yang diajukan upaya hukum Banding oleh

Halaman 13 dari 15 Putusan No.17/PDT/2020/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mengkaji secara seksama Putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 26/Pdt.G/2019/PN Dgl tanggal 11 Februari 2020, ternyata bahwa atas substansi Memori Banding yang diajukan Pembanding I sampai dengan V, semula Tergugat I sampai dengan Tergugat V tentang status hukum kepemilikan obyek sengketa tersebut oleh Hakim Pengadilan Negeri yang memeriksa dan Mengadili gugatan tersebut pada tingkat pertama telah dipertimbangkan secara cermat dan tepat menurut hukum;

Menimbang, bahwa tentang bukti-bukti surat bertanda T-19 sampai dengan T-25 yang dilampirkan dalam Memori banding tersebut, setelah dikaji secara seksama, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut bukan merupakan bukti tentang alas hak kepemilikan tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas seluruh uraian-uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa, tidak terdapat hal-hal baru dan tidak ada pula bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, yang telah dipertimbangkan, yang dapat melemahkan Putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 26/Pdt.G/2019/PN Dgl tanggal 11 Februari 2020 tersebut, maka Permohonan Banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, tidaklah beralasan hukum, sehingga menurut hukum Putusan Pengadilan Negeri Donggala tersebut Patut dan beralasan hukum untuk dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 26/Pdt.G/2019/PN Dgl tanggal 11 Februari 2020 dikuatkan, maka sudah patut dan adil Para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, harus dihukum membayar biaya perkara dalam upaya hukum banding ini;

Mengingat dan memperhatikan Ketentuan RBg.Stb.1947/227, Jo.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, yang telah beberapa kali diubah, dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 26/Pdt.G/2019/PN Dgl tanggal 11 Februari 2020 yang dimohonkan Banding;

Halaman 14 dari 15 Putusan No.17/PDT/2020/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV Tergugat V, secara bersama-sama untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, pada hari KAMIS tanggal 28 Mei 2020 yang terdiri dari **GEDE ARIAWAN, SH.,MH.**, sebagai Hakim Ketua, **WASPIN SIMBOLON, SH.,MH.**, dan **SURANTO, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 4 Juni 2020, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh OCTAFIANUS TOMPODUNG,SH. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua

TTD.

TTD.

WASPIN SIMBOLON, SH.,MH.

GEDE ARIAWAN, SH.,MH.

TTD.

SURANTO, SH.

Panitera Pengganti,

TTD.

OCTAFIANUS TOMPODUNG, SH.

Perincian biaya:

1. MeteraiRp. 6.000,00

2. Redaksi.....Rp. 10.000,00

3. Biaya ProsesRp.134.000,00 +

Jumlah **Rp.150.000,00** (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

Halaman 15 dari 15 Putusan No.17/PDT/2020/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TANWIMAN SYAM., SH
NIP. 196107121982031004

Halaman 16 dari 15 Putusan No.17/PDT/2020/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16